



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TUWED  
KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TUWED KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa Tuwed adalah Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas.
15. Titik Koordinat Desa Tukadaya yang selanjutnya disingkat TK-TDY adalah TK Batas Desa Tukadaya yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

16. Titik ...

16. Titik Koordinat Desa Banyubiru yang selanjutnya disingkat TK-BB adalah TK Batas Desa Banyubiru yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
17. Titik Koordinat Desa Tuwed yang selanjutnya disingkat TK-TWD adalah TK Batas Desa Tuwed yang ditentukan secara kartometris dan/atau survei di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

## BAB II

### BATAS DESA TUWED

#### Pasal 2

Batas Desa Tuwed ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas utara : Desa Tukadaya dan Desa Candikesuma;
- b. batas timur : Desa Tukadaya dan Desa Banyubiru;
- c. batas selatan : Laut; dan
- d. batas barat : Desa Candikesuma.

#### Pasal 3

- (1) Batas Desa Tuwed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan dengan Metode Kartometrik.
- (2) Batas Desa Tuwed yang ditegaskan dengan Metode Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan sebagai berikut :
  - a. dari TK-TDY 10 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 55.905''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 34.340''$  LS menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada Titik TK-TDY9 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 50.677''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 54.477''$  LS;
  - b. dari TK-TDY9 menuju ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK TDY8 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 52.977''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 56.051''$  LS;
  - c. dari TK- TDY8 mengarah menuju barat daya mengikuti jalan sampai pada TK-TDY7 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 43.979''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 1.964''$  LS;
  - d. dari TK-TDY7 menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK-TDY6 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 27.250''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 27.922''$  LS;
  - e. dari TK-TDY6 menuju ke arah selatan mengikuti jalan menuju TK-TDY5 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 25.037''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 38.083''$  LS;
  - f. dari TK-TDY5 menuju ke arah selatan mengikuti jalan menuju ke TK-TDY4 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 22.525''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 45.526''$  LS;
  - g. dari TK-TDY4 ke arah selatan mengikuti jalan menuju TK-TDY3 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 16.756''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 59.864''$  LS;
  - h. dari TK-TDY3 ke arah timur mengikuti jalan menuju Titik TK-TDY2 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 40.058''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 10.723''$  LS;

i. dari...

- i. dari TK-TDY2 menuju kearah selatan mengikuti jalan menuju TK-TDY1 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 28.405''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 30.616''$  LS;
- j. dari TK-TDY1 kearah selatan mengikuti kepemilikan tanah menuju TK-BB1 dengan TK  $114^{\circ} 32' 23.095''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.015''$  LS;
- k. dari TK-BB1 menuju kearah barat daya mengikuti *tukad* berangbang menuju TK PABA 2 dengan TK  $114^{\circ} 31' 58.908''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 3.956''$  LS;
- l. dari Titik PABA 2 menuju kearah barat daya mengikuti *tukad* berangbang menuju TK PABA 1 dengan TK-  $114^{\circ} 31' 24.268''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 0.706''$  LS;
- m. dari PABA 1 menuju kearah barat laut menyusuri *tukad* berambang menuju TK-BB2 dengan TK- $114^{\circ} 31' 19.967''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 1.993''$  LS
- n. dari TK-BB2 mengarah keutara mengikuti garis pantai menuju TK-TWD1 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 9.669''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 41.512''$  LS;
- o. dari TK-TWD1 mengarah menuju timur laut mengikuti deliniasi mangrove lalu menuju ke TK-TWD2 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 14.183''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 41.524''$  LS;
- p. dari TK-TWD2 mengarah menuju timur laut mengikuti jalan sampai pada TK-TWD3 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 19.762''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 35.890''$  LS;
- q. dari TK-TWD3 mengarah menuju timur laut mengikuti jalan sampai pada TK-TWD4 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 33.542''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 21.186''$  LS;
- r. dari TK-TWD4 mengarah menuju tenggara mengikuti jalan sampai pada TK-TWD5 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 49.241''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 38.494''$  LS;
- s. dari TK-TWD5 mengarah menuju utara mengikuti jalan sampai pada TK-TWD6 dengan koordinat  $114^{\circ} 31' 54.578''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 3.975''$  LS;
- t. dari TK-TWD6 mengarah ke timur laut menyusuri *tukad* sarikuning sampai pada TK-TWD7 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 14.501''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 57.222''$  LS;
- u. dari TK-TWD7 mengarah ke timur laut menyusuri *tukad* sarikuning sampai pada titik TK-TWD8 dengan koordinat  $114^{\circ} 32' 41.617''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 42.225''$  LS; dan
- v. dari TK-TWD8 mengarah ke timur laut menyusuri *tukad* sarikuning sampai pada titik TK-TDY10.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Tuwed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBERANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2023 NOMOR 15